



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Kuropsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 18. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
 21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 21);

7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pinrang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang.
9. Pembinaan dan Pengawasan adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan Lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah propinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota;
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
15. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
16. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
17. Tim Pengawasan adalah Tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

18. Tugas Pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan;
19. Audit/pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, objektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
20. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
23. Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
24. Hari Pengawasan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap objek pemeriksaan;
25. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
26. Penugasan Pengawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan pengawasan terhadap obyek pengawasan, sejak tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, yang dilakukan di Kantor Inspektorat, di Kantor Objek Pengawasan, maupun di lokasi kegiatan, baik di dalam wilayah kota maupun di luar kota;
27. Kertas Kerja Audit/Pengawasan selanjutnya disingkat KKA/KKP adalah awal dari aksi langkah prosedur dan teknis pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
28. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan.
29. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pengawasan yang disusun oleh Pemeriksa Inspektorat secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan;
30. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, Tindakan – Tindakan koreksi yang dilakukan oleh objek pemeriksaan terhadap rekomendasi dari temuan hasil pengawasan;
31. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati;

32. Surat Tugas adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan, Pembiayaan atas Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk menjamin pelaksanaan Kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di daerah secara efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan Pembinaan dan Pengawasan;
- b. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
- c. tugas dan Tanggungjawab Tim
- d. waktu Pembinaan dan Pengawasan;
- e. hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- f. tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan;
- g. pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- h. standar dan Kode Etik;

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, pelaporan, pengoorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - e. Tugas mandatori baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan meliputi :
 - a. Audit/pemeriksaan;
 - b. reuiu;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. bimbingan teknis serta bentuk pengawasan lainnya.

BAB V
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah menyusun perencanaan, meliputi :
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Prioritas dan risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu selektif dalam hal :
 - a. Objek Pengawasan;
 - b. jumlah Pemeriksa;
 - c. lama Pemeriksa;
 - d. sifat Pemeriksaan; dan
 - e. ruang lingkup Pemeriksaan.
- (3) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (5) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan oleh Bupati dijadikan pedoman pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 7

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. kebijakan Pengawasan;
 - b. visi dan misi
 - c. tugas pokok dan fungsi;
 - d. tujuan dan arah kebijakan pengawasan;
 - e. sasaran dan Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. objek pengawasan;
 - g. jumlah personil;
 - h. jenis Pembinaan dan Pengawasan;
 - i. lokasi/wilayah Pembinaan dan Pengawasan
 - j. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
 - k. susunan tim dan jumlah personil;
 - l. anggaran pengawasan;
 - m. laporan hasil Pengawasan yang diterbitkan;
 - n. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - o. Penutup.

- (2) PKPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan perubahan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
- a. pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. pemeriksaan tujuan tertentu, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan Pembangunan, meliputi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
 - e. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
 - f. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dapat dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Provinsi dan/atau Lembaga terkait.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan :

- a. menginventarisasi dokumen yang diperlukan dari pihak objek pengawasan;
- b. menganalisa dokumen dari objek pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada objek pengawasan dan pihak lain yang berkaitan dengan substansi pemeriksaan;
- d. mendeskripsikan kondisi, kriteria, sebab dan akibat; dan
- e. apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi adanya unsur pidana atau kerugian negara, Inspektur Daerah Kabupaten secara khusus melaporkan temuan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan tindak lanjut.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan bilamana terdapat kebijakan terkait prioritas nasional dan kegiatan kewenangan daerah yang tidak tertuang dalam PKPT atas perintah pimpinan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan berdasarkan Surat Tugas;
- (3) Surat Tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila pejabat tersebut berhalangan maka dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila sekretaris Daerah berhalangan maka dapat dilakukan oleh Inspektur Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Susunan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. wakil penanggungjawab/pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim;
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat mengikutsertakan personal APIP lainnya;

Pasal 12

- (1) penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu Inspektur Daerah.
- (2) wakil penanggungjawab/pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu Pejabat eselon III/pejabat administrator dan/atau Pejabat Fungsional pada jenjang ahli utama pada Inspektorat Daerah.
- (3) pengendali teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikat jabatan sebagai auditor ahli madya, auditor ahli muda, PPUPD ahli madya, PPUPD ahli muda dilingkungan Inspektorat Daerah.
- (4) ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu pejabat fungsional tertentu dan/atau pejabat eselon IV/pejabat pengawas yang memiliki sertifikat jabatan sebagai auditor ahli madya, auditor ahli muda, auditor ahli pertama, PPUPD ahli madya, PPUPD ahli muda, auditor ahli pertama, PPUPD ahli pertama.
- (5) anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e, yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikat Jabatan auditor ahli muda, auditor ahli pertama, PPUPD ahli muda, PPUPD ahli pertama, pejabat eselon IV/pejabat pengawas dan jabatan pelaksana.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) wakil penanggung jawab/pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan sasaran program pengawasan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan pengawasan;
 - c. mengadakan pembahasan hasil pengawasan;
 - d. mereviu kertas kerja pengendali teknis;
 - e. mereviu laporan hasil pengawasan;
 - f. melaksanakan ekspos hasil pengawasan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung jawab.
- (3) pengendali teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. merumuskan persiapan dan strategi pengawasan;
 - b. mereviu program kerja pengawasan yang disusun oleh ketua tim;
 - c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada ketua tim dan anggota tim sebelum melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja pengawasan;
 - d. melakukan pertemuan dengan objek pengawasan;
 - e. mereviu kertas kerja ketua tim;
 - f. membahas temuan hasil pengawasan yang diajukan oleh ketua tim;
 - g. menginventarisir masalah yang ditemukan dalam pengawasan dan membahasnya dengan;
 - h. melaporkan perkembangan pengawasan objek pengawasan; dan permasalahan kepada wakil penanggung jawab/pengendali mutu;
 - i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila diperlukan;
 - j. membantu Wakil Penanggung Jawab melaksanakan ekspos hasil pengawasan;
 - k. mereviu konsep laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh ketua tim;
- (4) ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan teknis penugasan pengawasan antara lain :
 - a. menghimpun dan menelaah berkas pemeriksaan;
 - b. menyusun program kerja pengawasan dan mengonsultasikan kepada pengendali teknis;
 - c. membimbing dan memberi petunjuk anggota tim sebelum dan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. mereviu kertas kerja pengawasan dan konsep lembar temuan pengawasan/naskah hasil pengawasan yang dibuat oleh anggota tim;
 - e. menginventarisasi masalah yang dijumpai dalam pengawasan dan membahas hasil pengawasan tersebut dengan Pengendali Teknis dan pimpinan objek pengawasan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya;

- f. melaporkan perkembangan aktivitas pengawasan dan permasalahan yang dijumpai dalam audit kepada Pengendali Teknis;
 - g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait menyusun sama Pengendali Teknis dan anggota tim; dan
 - h. menyusun laporan hasil pengawasan.
- (5) anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan;
 - b. menelaah kertas kerja pengawasan, laporan hasil pengawasan, dan rekomendasi yang dilaksanakan sebelumnya;
 - c. menelaah peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidangnya; melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan;
 - d. melakukan cek fisik dan konfirmasi kepada auditi; menyusun kertas kerja pengawasan sesuai dengan program kerja audit;
 - e. menginventarisasi masalah yang dijumpai dalam audit dan melaporkan kepada ketua tim;
 - f. merumuskan temuan pengawasan/naskah hasil pengawasan;
 - g. menyiapkan bahan ekspos hasil pengawasan; dan
 - h. membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil pengawasan.
- (6) Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) agar mempedomani ketentuan tentang Standar Pengawasan APIP yang berlaku.

BAB VIII WAKTU PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai waktu penugasan atau surat tugas;
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan belum selesai dalam waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan penambahan waktu setelah mendapat persetujuan Inspektur Daerah.

BAB IX HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Naskah Hasil Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dimuat dalam bentuk Kertas Kerja Pengawasan.
- (2) Kertas Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penyusunan naskah hasil pengawasan.
- (3) Naskah hasil Pengawasan merupakan dasar dari penyusunan laporan hasil pengawasan.

- (4) Mekanisme, standar dan format kertas kerja pengawasan dan naskah hasil pengawasan serta tata cara revidi berjenjang selanjutnya diatur dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua
Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
- (2) Laporan bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti.
- (3) Laporan dalam bentuk bab sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat laporan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Simpulan dan Rekomendasi;
 - b. Bab II : Uraian Hasil Audit; dan
 - c. Bab III : Penutup.
- (4) Format Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dan Objek Pengawasan, disertai tembusan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme Standar dan format pelaporan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

BAB X
TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Objek Pengawasan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil Pembinaan dan Pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), untuk hasil Pembinaan dan Pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil Pembinaan dan Pengawasan diterima.
- (4) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil Pembinaan dan Pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Inspektur wajib memantau dan melakukan pemuktahiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pemuktahiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk skala Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.
- (5) Tata Cara, bentuk dan sistematika pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Inspektur.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan disertai dengan fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pasal 20, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemberian Informasi ;
 - b. Verifikasi;
 - c. Pengumpulan data dan keterangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Inspektorat melakukan pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan atas penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah terpenuhi semua unsur laporan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan investigatif ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.
- (9) Tata cara dan mekanisme tindak lanjut atas penanganan laporan atau pengaduan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

7.

BAB XIII
STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas wajib mematuhi Standar Audit dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap Standar Audit dan Kode Etik Pengawasan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Audit dan Kode etik Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 75) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 42

7